



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 14214/UN4/KP.04/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN MINAT PENALARAN
DAN INFORMASI KEMAHASISWAAN PADA BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- bahwa untuk penyegaran dan dinamika organisasi dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Dra. Nur Azzah NIP196008301988032001 dari jabatan sebagai Kepala Bagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin dan mengangkat penggantinya;
 - bahwa Sdr. Chandra Dewi Marmin, SH. NIP196301061987122 001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipromosi menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin;
 - bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya;
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
 - Peraturan Presiden R.I. Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 19 Juni 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
 - Peraturan Rektor Unhas Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN MINAT PENALARAN DAN INFORMASI KEMAHASISWAAN PADA BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dra. Nur Azzah NIP196008301988032001 dari jabatan sebagai Kepala Bagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.


KEDUA : Mengangkat Sdr. Chandra Dewi Marmin, SH. NIP196301061987122 001, Pangkat Penata Tk.I, Golongan III/d, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 6 Januari 1963 sebagai Kepala Bagian Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan pada Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan struktural eselon IIIa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 33/UN4/KP.04/2015, tanggal 2 Januari 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan/atau serah terima jabatan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 17 Maret 2016

REKTOR,



DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP196404191989032002

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Sekretaris Universitas;
4. Dekan Fakultas;
5. Direktur Program Pascasarjana;
6. Ketua Lembaga;
7. Kepala Biro;
8. Kepala UPT.;
9. Kepala Bagian Kepegawaian;
10. Kabag Hukum dan Tatalaksana;
11. Yang bersangkutan;